



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jl. Angklung Telp. (0541) 748009 Samarinda Kode Pos. 75123

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA
NOMOR : 400/ 46 / SK-DAWIS/400.07.007

TENTANG
PEMBENTUKAN DASA WISMA 1 KUNYIT RT. 21
KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Tingkat Kelurahan di masing-masing RT melalui kegiatan-kegiatan Dasa Wisma.
- b. Bahwa sebagaimana tersebut pada poin (a) diatas peran serta Dasa Wisma sangat diperlukan dalam rangka pembinaan kelompok-kelompok kecil di lingkungan RT oleh karena itu perlu dibentuk kelompok-kelompok Dasa Wisma di masing-masing wilayah RT .

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Memperhatikan : Perkembangan Penduduk di masing-masing RT di Kelurahan Dadi Mulya dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan prinsip pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil yakni keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma I “ Kunyit “ RT. 21 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma bertugas membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Kelurahan serta membantu kelancaran program-program masyarakat lainnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Kelompok Dasa Wisma senantiasa berpedoman kepada petunjuk teknis yang ada atau ketentuan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan itu dan bertanggung jawab kepada Ketua RT.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa kerja selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 122BD-2025-16-60-400-07-007

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Samarinda Ulu
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dadi Mulya
3. Ketua RT. 21 Kelurahan Dadi Mulya
4. Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma
5. Arsip

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

Nomor : 400 / 46 / SK-DAWIS/400.07.007
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Dasa Wisma I Kunyit RT. 21 Kelurahan Dadi Mulya
Kecamatan Samarinda Ulu

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK DASA WISMA I KUNYIT RT.21 KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

1. Ketua : Sariyah
2. Wakil Ketua : Poniati
3. Sekretaris : Yully
4. Bendahara : Rohamingsih

- Anggota :
1. Suginem
 2. Yayuk
 3. Hasna
 4. Saldi
 5. Rusmiyati
 6. Juariyah
 7. Suprapti
 8. Sri Mulyani
 9. Gofurrohchim
 10. Nur Hasanah
 11. Mutmainah
 12. Yanti
 13. Mursiati
 14. Sekar
 15. Ainayah
 16. Fitri
 17. Irwansyah
 18. Jannah
 19. Mursianah
 20. Katminem
 21. Purwanti
 22. Asmiaj
 23. Lisa
 24. Jerry
 25. Luluk



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 122BD-2025-16-60-400-07-007